

Lampiran 1

Kepada
Bagian Operasi Pasar Uang
Direktorat Pengelolaan Moneter
Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Jangka
Pendek Bagi Bank Syariah

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003, dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah sebesar Rp. (terbilang) untuk jangka waktu 1 (satu) hari kerja dari tanggal sampai dengan tanggal Dalam kaitan ini, terlampir kami sampaikan Perjanjian Pembiayaan dan Akta Pengikatan Agunan.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar, kami bersedia untuk mempertanggung-jawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., (tempat,tanggal)

Direksi/Pejabat Bank yang berwenang
(Nama Bank.....)

ttd
Meterai

cc. DPbS/DPwB terkait/Tim Pengawas Bank di KBI

Lampiran 2

PERJANJIAN PEMBIAYAAN
DALAM RANGKA FASILITAS PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK
BAGI BANK SYARIAH
NO.

Pada hari ini, tanggal,
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ,Direktur Direktorat Pengelolaan
Moneter/Pimpinan Direktorat
Pengelolaan Moneter/Pemimpin Bank
Indonesia, bertempat tinggal di
....., dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya tersebut
untuk dan atas nama Dewan Gubernur
Bank Indonesia berdasarkan PDG
No.1/11/PDG/1999 dan dengan demikian
mewakili Bank Indonesia yang
berkedudukan di Jakarta berdasarkan
Pasal 39 Undang-undang Nomor 23
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang nomor 3 Tahun
2004, untuk selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA -----

1. ,Direktur Direktorat Pengelolaan
Moneter/Pimpinan Direktorat
Pengelolaan Moneter/Pemimpin Bank
Indonesia, bertempat tinggal di
....., dalam hal ini
bertindak berdasarkan kuasa Gubernur
Bank Indonesia yang dibuat secara
dibawah tangan, tanggal(tanggal
dalam angka), Nomor....., bermaterai
cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini
selaku demikian sebagai kuasa Gubernur
Bank Indonesia berdasarkan Pasal 39
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan

Undang ...

Undang-undang nomor 3 Tahun 2004, dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Bank Indonesia, berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA -

2. ,Direktur Perusahaan perseroan (persero) PT Bank, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank, berkedudukan di, berdasarkan PasalAnggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris, Nomor, tanggal(tanggal dalam angka), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ..., nomor, Tambahan Nomor, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris, Nomor, tanggal ..., yang termuat dalam Berita Negara republik, Indonesia tanggal....., Nomor...., Tambahan Nomor,, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

2. ,Direktur Perusahaan perseroan (persero) PT Bank, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank, berkedudukan di, berdasarkan pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris, Nomor, tanggal, yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ..., nomor, Tambahan Nomor...., Berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris

Nomor ...

..., Nomor ..., tanggal ..., yang termuat dalam Berita Negara republik, Indonesia tanggal....., nomor....., Tambahan Nomor,, dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis di bawah tangan tanggal....., bermaterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

2. ,Direktur Perusahaan perseroan (persero) PT Bank, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank, berkedudukan di, berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris, Nomor, tanggal, yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ..., Nomor, Tambahan Nomor, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ..., Nomor ..., tanggal ..., yang termuat dalam Berita Negara republik, Indonesia tanggal....., nomor....., Tambahan Nomor,, dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal, sebagaimana ternyata dalam, bermaterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah dalam rangka mengatasi kesulitan jangka pendek sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah kepada PIHAK KEDUA untuk jangka waktu 1 (satu) hari kerja sebesar Rp..... (..... rupiah), yang berlaku dari tanggal sampai dengan tanggal

Pasal 2

- (1) Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan kepada permohonan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan sepanjang PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek;
 - b. memiliki agunan yang mencukupi;
 - c. belum memanfaatkan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut; dan
 - d. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang diajukan untuk jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
 - e. Khusus UUS, terdapat surat pernyataan dari kantor pusat UUS mengenai ketidakmampuan kantor pusat UUS memberikan bantuan dana kepada UUS.
- (2) Besarnya pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setinggi-tingginya sebesar kewajiban yang tidak dapat diselesaikan PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA yang diperkirakan oleh PIHAK KEDUA akan terjadi pada hari permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Dalam hal di kemudian hari diketahui bahwa PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, PIHAK PERTAMA berhak untuk setiap waktu menarik kembali Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

- (1) Atas Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA memberikan kepada PIHAK PERTAMA agunan berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang dimiliki PIHAK KEDUA.
- (2) Pengikatan agunan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan akta pengikatan agunan secara gadai yang akan dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 5

Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan imbalan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah.

Pasal 6

- (1) Untuk pelunasan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA berwenang untuk melakukan pendebitan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA pada tanggal jatuh waktu Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah sebesar nominal Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ditambah imbalan.
- (2) Untuk keperluan pelunasan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah, dengan ini PIHAK KEDUA memberikan kuasa khusus kepada PIHAK PERTAMA, yang tidak dapat dicabut kembali, untuk melakukan pendebitan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA pada tanggal jatuh waktu Fasilitas Pembiayaan

Jangka Pendek Bagi Bank Syariah sebesar nominal Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ditambah imbalan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal menurut perkiraan yang wajar dari PIHAK KEDUA dan/atau perkiraan yang wajar dari PIHAK PERTAMA pendebetan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK PERTAMA mengakibatkan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA bersaldo negatif, PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa khusus yang tidak dapat dicabut kembali oleh PIHAK KEDUA dengan alasan apapun termasuk Pasal 1813 KUHPerdata kepada PIHAK PERTAMA, untuk mengeksekusi agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan mengambil hasil eksekusi agunan tersebut untuk pelunasan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah PIHAK KEDUA ditambah imbalan.
- (2) Dalam hal hasil eksekusi agunan tidak dapat melunasi Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang diperoleh PIHAK KEDUA ditambah imbalan, maka PIHAK KEDUA wajib melunasi kekurangannya dari harta kekayaan PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal hasil eksekusi agunan lebih besar dari nominal Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang diperoleh PIHAK KEDUA ditambah imbalan, maka PIHAK PERTAMA mengkredit rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA sebesar nilai kelebihan dimaksud.

Pasal 8

Atas pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah ini, PIHAK KEDUA tidak dikenakan biaya provisi.

Pasal 9

Mengenai perjanjian ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, para pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.....(tempat & tanggal)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Lampiran 3

**AKTA PENGIKATAN AGUNAN
SECARA GADAI
BANK DENGAN BANK INDONESIA**

Pada hari ini, tanggal,
yang bertanda tangan di bawah ini :

1., Direktur Bank, bertempat tinggal di bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bank yang diberi kuasa sesuai dengan Anggaran Dasar Nomor, dan atau Surat Kuasa Nomor tanggal, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBERI GADAI;

1., Direktur Perusahaan perseroan (persero) PT Bank, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank, berkedudukan di, berdasarkan PasalAnggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris, Nomor, tanggal(tanggal dalam angka), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ..., nomor, Tambahan Nomor, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris, Nomor, tanggal, yang termuat dalam Berita Negara republik, Indonesia tanggal....., Nomor....., Tambahan Nomor,, untuk selanjutnya disebut PEMBERI GADAI;

2. ,Direktur Direktorat Pengelolaan
Moneter/Pimpinan Direktorat
Pengelolaan Moneter/Pemimpin Bank
Indonesia, bertempat tinggal di
....., dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya tersebut
untuk dan atas nama Dewan Gubernur
Bank Indonesia berdasarkan PDG
No.1/11/PDG/1999 dan dengan demikian
mewakili Bank Indonesia yang
berkedudukan di Jakarta berdasarkan
Pasal 39 Undang-undang Nomor 23
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan undang-undang nomor 3 Tahun
2004, untuk selanjutnya disebut
PENERIMA GADAI;

2. ,Direktur Direktorat Pengelolaan
Moneter/Pimpinan Direktorat
Pengelolaan Moneter/Pemimpin Bank
Indonesia, bertempat tinggal di
....., dalam hal ini
bertindak berdasarkan kuasa Gubernur
Bank Indonesia yang dibuat secara
dibawah tangan, tanggal(tanggal
dalam angka), Nomor....., bermaterai
cukup yang dilekatkan pada Akta Gadai
ini selaku demikian sebagai kuasa
Gubernur Bank Indonesia berdasarkan
Pasal 39 Undang-undang Nomor 23
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan undang-undang nomor 3 Tahun
2004, dan oleh karena itu untuk dan atas
nama serta sah mewakili Bank Indonesia,
berkedudukan di Jakarta, untuk
selanjutnya disebut PENERIMA GADAI;

dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PEMBERI GADAI telah mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah dari PENERIMA GADAI sebesar Rp..... (.....) dan dengan berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan, Nomor....., tanggal, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Pokok.

b. bahwa...

- b. bahwa menurut ketentuan Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI diwajibkan untuk memberikan agunan berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia untuk menjamin pengembalian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang sudah diterima oleh PEMBERI GADAI beserta imbalan;

Maka berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan di atas, PEMBERI GADAI dan PENERIMA GADAI sepakat untuk dan dengan ini membuat perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1

Guna memenuhi persyaratan Perjanjian Pokok dalam rangka Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah dan agar PEMBERI GADAI dapat menjamin pembayaran kembali segala dana yang diterima dari PENERIMA GADAI karena Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah beserta imbalan yang harus dibayar sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI menyatakan menggadaikan dan dengan ini menyerahkan kepada PENERIMA GADAI SWBI di atas dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp. (..... Rupiah).

PENERIMA GADAI menyatakan menerima baik gadai SWBI tersebut.

Pasal 2

- (1) Penyerahan SWBI tersebut oleh PEMBERI GADAI dinyatakan berlaku terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal penggadaian SWBI memerlukan pemblokiran dari lembaga yang menyimpan atau mengadministrasikan SWBI, gadai ini dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal surat pemblokiran dari lembaga yang menyimpan atau mengadministrasikan SWBI yang digadaikan perihal pemblokiran SWBI.

Pasal 3

PEMBERI GADAI menjamin PENERIMA GADAI bahwa dana yang diberikan sebagai jaminan dengan Perjanjian ini adalah benar-benar haknya PEMBERI GADAI semata-mata bebas dari sitaan, tidak digadaikan, dicideer atau dipertanggungjawabkan secara apapun juga kepada orang/pihak lain terlebih dahulu, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dan oleh karenanya PENERIMA GADAI dibebaskan oleh PEMBERI GADAI dari segala tuntutan apapun juga dari pihak lain.

Pasal 4

Apabila pada saat jatuh waktu pembiayaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pokok PEMBERI GADAI tidak membayar Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah beserta imbalan kepada PENERIMA GADAI, maka PENERIMA GADAI berhak mengeksekusi SWBI dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/ /DPM tanggal 2004 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah; dan untuk itu PENERIMA GADAI berhak mengambil hasil eksekusi SWBI tersebut sebagai pembayaran atas seluruh Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah beserta imbalan yang diterima oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI.

Pasal 5

Apabila untuk eksekusi SWBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperlukan kuasa, dengan ini PEMBERI GADAI memberikan kuasa kepada PENERIMA GADAI untuk mengeksekusi SWBI tersebut dan untuk mengambil hasil eksekusi SWBI untuk keperluan pelunasan kewajiban dari PEMBERI GADAI; dan kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa (PEMBERI GADAI) dengan alasan apapun dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPerdata, sepanjang PEMBERI GADAI belum melunasi seluruh Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah beserta imbalan sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini kepada PENERIMA GADAI.

Pasal 6

Apabila hasil dari pencairan SWBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 lebih besar dari Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang diterima oleh PEMBERI GADAI beserta imbalan, maka yang dapat diambil oleh PENERIMA GADAI adalah sebesar jumlah dimaksud; sedang kelebihannya harus dikembalikan oleh PENERIMA GADAI kepada PEMBERI GADAI.

Pasal 7

Apabila Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang diterima PEMBERI GADAI beserta imbalan telah terbayar lunas tanpa perlu adanya eksekusi SWBI yang digadaikan dan Perjanjian Pokok telah berakhir, maka PENERIMA GADAI menyerahkan kembali SWBI yang digadaikan dengan perjanjian ini kepada PEMBERI GADAI sesuai dengan kepemilikannya; dan gadai SWBI ini menjadi berhenti dengan sendirinya (gugur).

Pasal 8

Gadai SWBI ini diberikan untuk menjamin Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah PEMBERI GADAI, baik yang timbul karena Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang disediakan oleh PENERIMA GADAI sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini, maupun yang timbul karena kewajiban-kewajiban lain yang terbeban pada PEMBERI GADAI karena imbalan, yang harus dibayar kepada PENERIMA GADAI.

Pasal 9

Mengenai Perjanjian ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, para pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di, dalam rangkap 2 (dua) , masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.....,(tempat & tanggal)

PENERIMA GADAI

PEMBERI GADAI

Lampiran 4

Kepada
Bagian Operasi Pasar Uang
Direktorat Pengelolaan Moneter
Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta, 10110

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan FPJPS yang diajukan untuk kepentingan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Kantor Pusat Bank Umum Konvensional tidak mampu untuk memberikan bantuan likuiditas untuk keperluan menutupi kebutuhan pendanaan / pembiayaan jangka pendek kepada UUS bank kami.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar, kami bersedia untuk mempertanggung-jawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., (tempat, tanggal)

Direksi/Pejabat Bank yang berwenang
(Nama Bank.....)

ttd
Meterai

cc. DPbS/DPwBank terkait/Tim Pengawas Bank di KBI

Lampiran 5

Kepada
Bagian Operasi Pasar Uang
Direktorat Pengelolaan Moneter
Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta, 10110

Perihal : Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank
Syariah

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperpanjang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah sebesar Rp. (terbilang... ..) untuk jangka waktu 1 (satu) hari kerja dari tanggal sampai dengan tanggal Dalam kaitan ini, terlampir kami sampaikan addendum dari Perjanjian Pembiayaan dan Akta Pengikatan Agunan.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar, kami bersedia untuk mempertanggung-jawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., (tempat, tanggal)

Direksi/Pejabat Bank yang berwenang
(Nama Bank.....)

ttd
Meterai

cc. DPbS/DPwB terkait/Tim Pengawas Bank di KBI

ADDENDUM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN
DALAM RANGKA FASILITAS PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK
BAGI BANK SYARIAH (FPJPS)
Nomor:

Menunjuk Perjanjian Pembiayaan Dalam Rangka Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah/Addendum Perjanjian Pembiayaan Dalam Rangka Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah Nomor tanggal, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan perubahan Perjanjian Pembiayaan dimaksud dan atau Addendum Perjanjian Pembiayaan dimaksud sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek menjadi sebesar Rp (terbilang), yang berlaku dari tanggal sampai dengan tanggal

Untuk pengikatan agunan dalam rangka penggunaan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah dimaksud di atas, PIHAK KEDUA menyampaikan Akta Pengikatan Agunan secara gadai nomor.....tanggal.....

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.....(tempat & tanggal)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA